



P U T U S A N

NOMOR 794/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin
MALIK BINTORO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo Gg. Karya No. 21 Rt. 02 Rw. 04
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pemborong bongkaran rumah);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2017 s/d tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017.
5. Penuntut umum sejak tanggal 19 juli 2017 s/d tanggal. 7 Agustus 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal. 4 Agustus 2017 s/d tanggal 6 September 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal. 4 Agustus 2017 s/d tanggal 6 September 2017.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal. 30 Agustus 2017 s/d tanggal 28 September 2017.

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal. 29 September 2017 s/d tanggal 27 Nopember 2017;

10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.605/PEN. PID/2017/PT.SBY. sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017;

11. Perpanjangan Penahanan berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP selama 60 hari sesuai dengan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor:605/PEN.PID/2017/PT.SBY, tanggal 23 Oktober 2017 sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018.

Di dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AdiChrisianto, SE. SH., Rudhy Wedhasmara., SH., MH. dan M.Syamsoel Arifin., SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " OBH. ORBIT Yang beralamat di jalan Bratang Binangun- 5 C no. 19 Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal Sampang, 16 Oktober 2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 794/PID.SUS/2017/PT.SBY.. serta berkas perkara Nomor : 2585/Pid.Sus// 2017 /2017/PN. Sby.. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tertanggal. 31 Juli 2017 , PERK. NOMOR : Reg. Perkara:PDM-746/Euh.2/2017. dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIB

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Trunojoyo Gg. Karya No 21 Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman..** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawak ketika saksi SLAMET RAHARJO dan IWAN SUSANDI menangkap Sdr.AGUNG RAHMAD dan menginterogasi selanjutnya saksi mendapatkan terdakwa. MOCH NUR OKTAVIANTO dan melakukan penangkapan dan penggeledahan erhadap terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,74 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berikut pipetkacanya, 2 (dua) plastik klip besar, seperangkat alat hisap, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUDIN sudah lebih dari 15 (lima belas) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4872/NNF/ 2017 pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO. dengan nomor:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6102/2017/NNF,- s/d 6103/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Trunojoyo Gg. Karya No 21 Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawak ketika saksi SLAMET RAHARJO dan IWAN SUSANDI menangkap Sdr.AGUNG RAHMAD dan menginterogasi selanjutnya saksi mendapatkan terdakwa. MOCH NUR OKTAVIANTO dan melakukan penangkapan dan penggeledahan erhadap terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,10

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma sepuluh) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,74 (nol koma empat puluh tujuh puluh empat) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berikut pipetkacanya, 2 (dua) plastik klip besar, seperangkat alat hisap, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUDIN sudah lebih dari 15 (lima belas) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : / NNF/ 2017 pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO. dengan nomor:
= /2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIB

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Trunojoyo Gg. Karya No 21 Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalaguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawak ketika saksi SLAMET RAHARJO dan IWAN SUSANDI menangkap Sdr.AGUNG RAHMAD dan mengintrogasi selanjutnya saksi mendapatkan terdakwa. MOCH NUR OKTAVIANTO dan melakukan penangkapan dan penggeledahan erhadap terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,74 (nol koma empat puluh tujuh puluh empat) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berikut pipetkacanya, 2 (dua) plastik klip besar, seperangkat alat hisap, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUDIN sudah lebih dari 15 (lima belas) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4872/NNF/ 2017 pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO. dengan nomor:
= 6102/2017/NNF,- s/d 6103/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Tertanggal. 2 Oktober 2017, PERK. NOMOR : Reg. Perkara:PDM-746/Euh.2/9/2017. dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO terbukti bersalah melakukan, tindak pidana, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH NUR OKTAVIANTO Alias DEWA Bin MALIK BINTORO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap, ditahan dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 2,349 (dua koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,061 (nol koma, nol enam puluh satu) gram warna putih ;
 - 2 (dua) plastik klip besar ;
 - Seperangkat alat hisap ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 2585/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NUR OKTAVIANTO alias DEWA Bin MALIK BINTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 2,349 (dua koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,061 (nol koma, nol enam puluh satu) gram warna putih ;
 - 2 (dua) plastik klip besar ;
 - Seperangkat alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Oktober 2017 ,Nomor : 2585/Pid.Sus/2017/PN.Sby ;

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masing masing tertanggal 3 Nopember 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 8 Nopember 2017, Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 2585/Pid.Sus/2017/PN Sby dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2585/Pid.Sus/2017/PN Sby, tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sutanto, S.H., M.H.**, dan **A. Fadlol Taman, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 794/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Sutanto, S.H.,M.H.,**

Robert Simorangkir,S.H.,M.H.,

ttd

2. **A. Fadlol Tamam ,S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

Sudarsono, SH.MH.